

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada dasarnya hubungan hukum dan politik internasional menjadi kata kunci untuk menjelaskan pokok permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas hukum internasional agar dapat menjamin kepatuhan Negara terhadap Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, dalam hal ini adalah Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 yang digunakan Indonesia sebagai pedoman di bidang kelautan dan perikanan, baik di dalam negeri maupun kerja sama dengan Negara lain.

Kondisi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedang mengalami *overfishing*, seperti di wilayah pengelolaan perikanan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Sulawesi, Samudera Hindia A (Sumatera Barat) dan Samudera Hindia B (Selatan Jawa-Nusa Tenggara) semakin berkurang populasinya. Hal ini disebabkan oleh usaha perikanan yang menggunakan kapal dan alat penangkap ikan yang kurang selektif, adanya *illegal, unreported, unregulated fishing* sehingga hasil tangkapan ikan melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Pengelolaan perikanan pada prinsipnya mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semua kebijakan, baik dari tingkat lokal, nasional, sub-regional, regional dan global disusun berdasarkan hasil penelitian/kajian ilmiah yang dirancang demi kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung pemanfaatan secara optimal. Sesuai ruang lingkup kewenangan, Negara menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan agar beseuaian dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

## **B. Saran**

Pemerintah harus segera melakukan tindakan dengan menetapkan mekanisme yang lebih efektif dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga *overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif dapat terselesaikan dengan baik yang pada akhirnya akan semakin memajukan usaha perikanan yang bertanggung jawab dan kemakmuran rakyat dapat tercapai

## Daftar Pustaka

### Buku

Diantha, I Made Pasak, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Emanuel Dewanto Bagus Nugroho, 1999, *Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hermawan Hidayat, 2000, *Pelaksanaan Hak Pengejaran Seketika Menurut Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Yang Telah Di Ratifikasi Negara Pantai Guna Memperluas Yurisdiksi Di Daerah Zona Ekonomi Eksklusif*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Johan Dipo, 2005, *Yurisdiksi Negara Indonesia Di Laut Lepas Atas Kapal-Kapal Asing Yang Melakukan Pelanggaran Di Wilayah Teritorialnya Dalam Melakukan Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Koers, Albert, 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Kusumaatmadja, Mochtar, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.

Tribawono, Djoko, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

*United Nations Convention On The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

**Internet**

[www.wisata-bahariku.wordpress.com](http://www.wisata-bahariku.wordpress.com) diakses tanggal 06 September 2013 pukul 20.33 Wib

[www.indomaritimeinstitute.org](http://www.indomaritimeinstitute.org) diakses 20 Oktober 2013 pukul 13.30 Wib

[www.astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegalfishing](http://www.astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegalfishing) diakses 20 Oktober 2013 pukul 13.45 Wib

[http://wajah-bahariku.blogspot.com/2013/05/solusi-alternatif-mengatasi-over\\_13.html](http://wajah-bahariku.blogspot.com/2013/05/solusi-alternatif-mengatasi-over_13.html) diakses tanggal 28 November 2013 pukul 09.45 Wib

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html>